



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamsi B. Abdi Mualid Puharo Pura, Topoyo Kab. Mamuju Tengah 91264

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 890/ III / DISDIK / SK / III / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIOANAL PAUD
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak AR RAHMAN harus memiliki Izin operasional.
- b. bahwa yang berkewenangan mengeluarkan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana pada huruf a di atas, adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.
- c. bahwa untuk menerbitkan Izin Operasional sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410).

Memperhatikan

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan di Bidang Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

PAUD Taman Kanak - kanak AR RAHMAN diberikan Izin Operasional untuk melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar,

KEDUA

Memerintahkan kepada Kepala KB/Ketua Pengelola untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.

KETIGA

Lembaga tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan dibidang Pendidikan

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 2 Maret 2020

PIL. KEPALA DINAS



H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196412011988031012

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PAUD-DIKMAS Kemendikbud di Jakarta.
2. Direktur PAUD Kemendikbud di Jakarta;
3. Bupati Mamuju Tengah.
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 896/ / I / DISDIK / SK / III / 2020
TANGGAL 2 Maret 2020

TENTANG

Izin Operasional PAUD Taman Kanak - kanak AR RAHMAN
Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020

NO	LAYANAN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN
1.	TK	TK AR RAHMAN	TOEADAK

Ditetapkan di Mamuju Tengah
pada tanggal 2 Maret 2020

Pt. KEPALA DINAS



H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196412011988031012



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jl. Abi Madjid Paturo Pura, Topyyo Kab. Mamuju Tengah 91504

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 890/ 111 / DISDIK / SK / III / 2020

Dengan mempertimbangkan segala ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah memberikan Izin Operasional kepada

Nama Lembaga	TK AR RAHMAN
Program/Layanan	Taman Kanak - kanak
Nama Kepala TK	DAMYANI
Alamat	Dusun Batusitanduk, Desa Tobadak, Kec. Tobadak, Kab. Mamuju Tengah
Masa Berlaku	2 Maret 2020 sampai dengan 2 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak - kanak di Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju Tengah, 2 Maret 2020
Plt. Kepala Dinas



H. BUSDIR, S.Pd. MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 196412011988031012